



WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Pemerintahan Gampong dalam Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh; (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 26);
16. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG GAMPONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
6. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
7. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
8. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Qanun Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat.
17. Pembentukan Gampong adalah tindakan penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong diluar Gampong yang telah ada.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, pendapatan asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
24. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
25. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Gampong berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik.
- (2) Dalam wilayah Gampong dapat dibentuk Dusun atau nama lain yang dipimpin oleh kepala dusun atau nama lain dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB II

PENATAAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Pembentukan Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Gampong diprakarsai oleh:
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan pembentukan Gampong yang diprakarsai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Gampong ditetapkan dengan Qanun Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong, serta kemampuan dan potensi Gampong.
- (3) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. usia penyelenggaraan pemerintahan Gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 - d. wilayah kerja yang memiliki jaringan transportasi atau komunikasi antar dusun;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - f. potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - g. batas wilayah Gampong yang dinyatakan dalam bentuk Peta Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - h. tersedianya sarana dan prasarana Gampong bagi pemerintahan Gampong dan pelayanan publik; dan
 - i. Tersedianya dana operasional dan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Keuchik dan perangkat Gampong yang dialokasikan dalam APBK Kota Lhokseumawe.

Pasal 5

- (1) Dalam wilayah Gampong dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan Gampong oleh Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dalam memprakarsai pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Gampong di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Kota dalam memprakarsai pembentukan Gampong harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong, serta kemampuan dan potensi Gampong.

Pasal 7

Pembentukan Gampong oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Gampong menjadi 2 (dua) Gampong atau lebih;
- b. penggabungan bagian Gampong dari Gampong yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong atau penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 8

Pemerintah Kota dalam melakukan pembentukan Gampong melalui pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Gampong kepada Pemerintah Gampong induk dan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Rencana pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Tuha Peut Gampong induk dalam musyawarah Gampong untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Walikota dalam melakukan pemekaran Gampong.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Gampong persiapan.
- (2) Tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kota yang membidangi Pemerintahan Gampong, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;

- b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Gampong persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Gampong persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Gampong persiapan.
 - (5) Dalam hal rekomendasi Gampong persiapan dinyatakan layak, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Gampong Persiapan.

Pasal 11

Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Gampong persiapan.

Pasal 12

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Gampong persiapan.
- (3) Kode register Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Gampong induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Walikota untuk mengangkat pejabat Keuchik Gampong persiapan.
- (5) Pejabat Keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Keuchik induknya.
- (7) Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Gampong persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Gampong sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Gampong persiapan yang bersumber dari APBG Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Gampong;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Gampong;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses penghubung antar Gampong.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pejabat Keuchik Gampong persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Gampong.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuchik Gampong persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:
 - a. keuchik gampong induk; dan
 - b. imeum mukim dan Walikota melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Gampong persiapan tersebut layak menjadi Gampong, Walikota menyusun rancangan Qanun Kota tentang Pembentukan Gampong Persiapan menjadi Gampong.
- (6) Rancangan Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRK.
- (7) Apabila rancangan Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK, Walikota menyampaikan rancangan Qanun Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Qanun Kota tentang Pembentukan Gampong diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Gampong dari Menteri.
- (2) Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran Peta Batas Wilayah Gampong.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan Gampong persiapan tersebut tidak layak menjadi Gampong, Gampong persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Gampong Induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Gampong persiapan ke Gampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penggabungan Gampong oleh Pemerintah Kota

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan Gampong melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gampong melalui penggabungan bagian Gampong dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gampong melalui penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Gampong yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Tuha Peut Gampong yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Gampong;
 - b. hasil musyawarah Gampong dari setiap Gampong menjadi bahan kesepakatan penggabungan Gampong;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Gampong ditetapkan dalam keputusan bersama Tuha Peut Gampong;
 - d. keputusan bersama Tuha Peut Gampong ditandatangani oleh para Keuchik yang bersangkutan; dan
 - e. para Keuchik secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Gampong kepada Walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kota.

Bagian Kedua
Penghapusan Gampong

Pasal 18

- (1) Penghapusan Gampong dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 20

Gampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan Pemerintahan, urusan adat, dan urusan Syari'at Islam.

Pasal 21

Kewenangan Gampong mencakup:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Gampong.
- (2) Kewajiban lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung (wadah air) Gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan
 - k. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diserahkan kepada Gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan ekternalitas.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.
- (5) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Gampong berhak menolak pelaksanaan kewenangan lain yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan lain dikasakan oleh pemerintah Gampong dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Gampong kepada instansi yang memberikan kewenangan lain.

- (4) Instansi yang memberikan kewenangan lain dapat melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kepada Pemerintah Gampong.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Gampong Adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Gampong Adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Gampong Adat;
- g. pengisian jabatan Keuchik Gampong Adat dan Perangkat Gampong Adat; dan
- h. masa jabatan Keuchik Gampong Adat.

Pasal 25

Selain kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Gampong berwenang melaksanakan:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan Gampong;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan atau lembaga adat;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan syariat islam.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 27

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:

- a. ke-Islaman;
- b. kepastian hukum;
- c. tertib penyelenggara pemerintahan;
- d. tertib kepentingan umum;
- e. keterbukaan;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. efisiensi dan efektivitas;
- j. kearifan lokal;

- k. keberagaman;
- l. pemberdayaan masyarakat; dan
- m. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Gampong
Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.

Pasal 29

- (1) Hak pemerintah Gampong:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
 - b. mengelola keuangan dan kekayaan Gampong sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong;
 - d. Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Gampong:
 - a. melaksanakan syariat Islam;
 - b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
 - d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
 - f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. mengelola administrasi Gampong;
 - i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
 - j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
 - k. menampung aspirasi masyarakat;
 - l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga dan memelihara adat istiadat;
 - n. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Keuchik

Pasal 30

- (1) Setiap Gampong dipimpin oleh Keuchik.
- (2) Masa jabatan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Dalam hal masa jabatan Keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan menata adat Gampong yang berlandaskan Syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
 - d. menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
 - e. menetapkan APBG;
 - f. membina kehidupan masyarakat Gampong;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Gampong secara parsipatif;
 - n. mewakili Gampongnya di dalam dan diluar pengadilan dan menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - o. menyusun RPJM-Gampong dan RKP-Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
 - p. melaksanakan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong yang telah ditetapkan;
 - q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik berhak adalah:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan lainnya kepada perangkat Gampong; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik berkewajiban:
 - a. menegakkan Syariat Islam;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Gampong yang baik;
- j. mengelola keuangan dan aset Gampong;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Gampong;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. memberi informasi kepada masyarakat Gampong.

Pasal 32

Keuchik dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peut Gampong, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan adat setempat.

Pasal 33

- (1) Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban dan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat sedangkan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

Paragraf 3
Laporan Keuchik

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Keuchik wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. memberi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong secara tertulis kepada Tuha Peut Gampong setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 36

- (1) Keuchik wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Imeum Mukim dan Walikota melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintah Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Keuchik kepada Walikota dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 37

- (1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Tuha Peut Gampong secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membuat pelaksanaan Qanun Gampong.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peut Gampong dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.

Pasal 38

Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong.

Paragraf 4 Pemberhentian Keuchik

Pasal 39

- (1) Keuchik berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
 - e. adanya penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, atau penghapusan Gampong;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong melaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota mengangkat Penjabat Keuchik.

Pasal 40

- (1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan Tuha Peut Gampong apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keuchik diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan Tuha Peut Gampong apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Keuchik diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan Tuha Peut Gampong apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Walikota harus merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 5 Penjabat Keuchik

Pasal 44

- (1) Walikota mengangkat Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) atas usulan dari Tuha Peut Gampong, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Keuchik dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
- (2) Masa jabatan Penjabat Keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Penjabat Keuchik yang telah diangkat oleh Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mencalonkan diri menjadi Keuchik.
- (4) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota melalui hasil Musyawarah Gampong.

- (5) Apabila dalam Musyawarah Gampong memutuskan Penjabat Keuchik bukan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperbolehkan dan diusulkan dari aparatur Gampong setempat.
- (6) Penjabat Keuchik yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan.
- (7) Penjabat Keuchik yang diusulkan wajib melampirkan Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Imuem Gampong dan Imuem Dusun

Pasal 45

- (1) Imuem Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan Gampong dibawah Keuchik dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Imuem Gampong dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Imuem Dusun.
- (3) Imuem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah Imuem Gampong dan bertanggung jawab kepada Imuem Gampong.

Pasal 46

- (1) Imuem Gampong dan Imuem Dusun dipilih dalam musyawarah Gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Gampong dilakukan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Dusun dilakukan oleh Imuem Gampong.
- (4) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imuem Gampong dan Imuem Dusun ditetapkan dalam musyawarah Gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 47

Imuem Gampong dan Imuem Dusun mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 48

- (1) Imuem Gampong dan Imuem Dusun berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Gampong dan Imuem Dusun yang baru;
 - d. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian Imuem Gampong dan Imuem Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Keuchik kepada Camat melalui Imuem Mukim berdasarkan musyawarah Gampong.
- (3) Pemberhentian Imuem Gampong dan Imuem Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. melanggar syariat Islam;
 - c. melanggar norma adat istiadat setempat;
 - d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan Tuha Peut Gampong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Imuem Gampong dan Imuem Dusun diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Perangkat Gampong

Pasal 49

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Gampong;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (4) Pedoman struktur organisasi Pemerintahan Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 50

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Sekretaris Gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di Gampong yang bersangkutan.
- (5) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Sekretaris Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Gampong.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain.
- (5) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Gampong dan bertempat tinggal di Gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 52

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk sesuai kebutuhan Gampong, yang meliputi:
 - a. Tuha Adat atau nama lain;
 - b. Keujruen Blang atau nama lain;
 - c. Peutua Seuneubok atau nama lain;
 - d. Pawang Laot atau nama lain; dan
 - e. Haria Peukan atau nama lain.
- (6) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Gampong dan bertempat tinggal di Gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 53

Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Gampong;
- b. Keuchik melakukan musyawarah Gampong dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Gampong;
- c. Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Gampong;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
- e. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 54

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peut Gampong, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 55

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Gampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Gampong; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (3) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Walikota.

Pasal 56

Pemberhentian Perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan musyawarah Gampong dalam hal rencana pemberhentian perangkat Gampong;
- b. Keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian Perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 8

Kedudukan Keuangan Keuchik, Imuem Gampong, Imeum Dusun dan Perangkat Gampong

Pasal 57

- (1) Keuchik, Imuem Gampong, Imeum Dusun dan Perangkat Gampong menerima penghasilan tetap berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kota dan ditetapkan dalam APBK.
- (2) Keuchik, Imuem Gampong, Imeum Dusun dan Perangkat Gampong dapat menerima tunjangan penghasilan yang berasal dari APBG sesuai kemampuan keuangan Gampong.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penghasilan tetap Imuem Gampong, Imeum Dusun dan Perangkat Gampong lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBK.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Keuchik, Imuem Gampong, Imeum Dusun dan Perangkat Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Tuha Peut Gampong**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 59

Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Pasal 60

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa jabatan anggota Tuha Peut Gampong adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 61

- (1) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1000 jiwa berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. antara 1000 sampai dengan 4000 jiwa berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. diatas 4000 jiwa berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Keanggotaan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan unsur ulama, unsur adat, cendekiawan dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan perempuan.
- (4) Peresmian anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat surat dari Keuchik.
- (5) Anggota Tuha Peut Gampong sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 62

- (1) Pimpinan Tuha Peut Gampong terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut Gampong secara langsung dalam Rapat Tuha Peut Gampong yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2

Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Tuha Peut Gampong

Pasal 63

Tuha Peut mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Pasal 64

- (1) Tuha Peut Gampong mempunyai tugas:
 - a. membahas dan menyetujui APBG;
 - b. membahas dan menyetujui Qanun Gampong;
 - c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong;
 - e. merumuskan kebijakan Gampong bersama Keuchik;
 - f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong mempunyai wewenang:
 - a. membentuk Qanun Gampong bersama Keuchik;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana APBG, Qanun Gampong, Reusam, dan Peraturan Gampong;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
 - f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Tuha Peut Gampong menyusun tata tertib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan tata tertib diatur lebih dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Tuha Peut mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBG.

Pasal 67

Anggota Tuha Peut Gampong mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBG.

Pasal 68

Anggota Tuha Peut Gampong berkewajiban:

- a. melaksanakan dan menegakkan Syari'at Islam;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 69

Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Gampong;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan Perangkat Gampong;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Gampong;
- h. sebagai pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 3
Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Gampong

Pasal 70

Pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah Gampong dengan menjamin keterwakilan tiap-tiap wilayah atau dusun dan perempuan.

Pasal 71

Persyaratan Calon Anggota Tuha Peut Gampong:

- a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. mampu membaca Al-Quran
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Gampong;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Anggota Tuha Peut Gampong; dan
- h. perwakilan dari dusun/jurong dalam Gampong setempat.

Paragraf 4
Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Gampong Antarwaktu

Pasal 72

Pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Tuha Peut Gampong melalui Keuchik.

Paragraf 5
Pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong

Pasal 73

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peut Gampong; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peut Gampong.
- (3) Pemberhentian anggota Tuha Peut Gampong diusulkan oleh pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Walikota atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut Gampong.
- (4) Peresmian pemberhentian Anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 6
Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong

Pasal 74

- (1) Peraturan tata tertib Tuha Peut Gampong paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - c. tata cara musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peut Gampong dan anggota Tuha Peut Gampong; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Tuha Peut Gampong.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Tuha Peut Gampong.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Tuha Peut Gampong berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Tuha Peut Gampong antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Tuha Peut Gampong;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Tuha Peut Gampong kepada Walikota.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Paragraf 7
Hak Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong

Pasal 75

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong memperoleh biaya operasional.
- (3) Tuha Peut Gampong berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong yang berprestasi.

Pasal 76

Mekanisme musyawarah Tuha Peut Gampong:

- a. musyawarah Tuha Peut Gampong dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong;
- b. musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Tuha Peut Gampong;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Tuha Peut Gampong yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilampiri dengan notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Tuha Peut Gampong.

Pasal 77

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kota.
- (2) Tunjangan pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBK.

Pasal 78

- (1) Setiap tahun Tuha Peut Gampong menyusun rencana kerja tahunan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur pada ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peut Gampong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemilihan Keuchik

Pasal 80

Tuha Peut Gampong memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Keuchik, Tuha Peut Gampong membentuk Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Keuchik terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut Gampong.
- (3) Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong dan apabila pada tingkat Tuha Peut Gampong tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 82

- (1) Keuchik dipilih langsung oleh penduduk Gampong dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Keuchik bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.
- (4) Biaya pemilihan Keuchik yang meliputi pengadaan surat suara, sarana-prasarana pemilihan dibebankan kepada APBK dan APBG.
- (5) Biaya kampanye calon Keuchik dibebankan kepada calon yang bersangkutan.
- (6) Keuchik terpilih dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Walikota.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, Keuchik mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji Keuchik dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 83

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik lebih lanjut berpedoman pada Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kelima Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan kedisiplinan penyelenggara Pemerintah Gampong, Pemerintah Kota menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Keuchik yang berprestasi atau yang memasuki akhir masa tugas.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada Pemerintahan Gampong, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI GAMPONG

Pasal 86

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi:
 - a. Qanun Gampong;
 - b. Peraturan Keuchik;
 - c. Peraturan Bersama Keuchik; dan
 - d. Keputusan Keuchik.
- (2) Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 87

Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 88

- (1) Rancangan Qanun gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Tuha Peut Gampong dapat mengusulkan rancangan Qanun Gampong kepada Pemerintah Gampong.
- (3) Qanun Gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong dan kemasyarakatan.

- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong setempat.
- (5) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong untuk mendapat masukan.
- (6) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

Pasal 89

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari pimpinan Tuha Peut Gampong.
- (3) Qanun Gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- (4) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Qanun Gampong wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 90

Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 91

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota Lhokseumawe melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan tata ruang dan organisasi Pemerintah Gampong harus mendapat evaluasi dari Walikota sebelum ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik memperbaikinya.

- (4) Keuchik diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 93

- (1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Gampong tersebut.
- (3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 94

Qanun Gampong diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Pasal 95

Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan peraturan pelaksanaan Qanun Gampong.

Pasal 96

- (1) Peraturan Keuchik ditandatangani oleh Keuchik.
- (2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Peraturan Keuchik wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 97

- (1) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan Peraturan Keuchik dalam rangka kerja sama antar-gampong.
- (2) Peraturan Bersama Keuchik merupakan peraturan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Keuchik dari 2 (dua) gampong atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Gampong.
- (3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perpaduan kepentingan Gampong masing-masing dalam kerja sama antar-Gampong.
- (4) Peraturan Bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

Pasal 98

Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 100

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan Kota wajib mengakomodir perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan pembangunan Gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong.
- (4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Gampong bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam musyawarah pembangunan Gampong.

Pasal 101

- (1) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM-Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP-Gampong merupakan penjabaran dari RPJM-Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKP-Gampong ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.

Pasal 102

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Gampong memperhatikan RPJMG dan RKPG Gampong yang bersangkutan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Gampong diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong didanai oleh APBG.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh APBN, APBA dan APBK.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota didanai oleh APBK.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan

Pasal 105

- (1) Sumber pendapatan Gampong terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Gampong;
 - b. alokasi APBN;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kota;
 - d. alokasi dana gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;
 - e. bantuan keuangan dari APBA dan APBK;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Gampong yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Gampong secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Gampong, Keuchik melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Gampong yang ditunjuk.

Pasal 106

- (1) Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tanah kas;
 - b. pasar Gampong;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;

- e. bangunan Gampong;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Gampong;
 - g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Gampong;
 - h. hutan milik Gampong;
 - i. mata air milik Gampong;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik Gampong.
- (2) Kekayaan milik Gampong yang telah dikelola oleh Pemerintah Gampong tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Pasal 107

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Pasal 108

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Gampong.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Gampong dan dicatat dalam APBG.

Bagian Ketiga APBG

Pasal 109

- (1) APBG terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (3) Sesuai hasil musyawarah, Keuchik menetapkan APBG dengan Qanun Gampong.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 110

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Gampong, sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong.

BAB VIII BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 112

- (1) Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong.
- (2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.
- (3) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasehat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Keuchik.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Gampong dan Lembaga kemasyarakatan Gampong

Pasal 114

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong.

Pasal 115

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 116

Hasil Usaha BUMG dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBG.

Bagian Kedua Modal dan Unit Usaha

Pasal 117

Modal BUMG dapat berasal dari:

- a. dana segar;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- c. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG;
- d. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 118

- (1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, pasar Gampong dan lain-lain.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan Gampong.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan BUMG diatur tersendiri dengan Qanun Kota.

BAB IX KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 120

- (1) Gampong dapat mengadakan kerja sama antar Gampong dan/atau pihak ketiga untuk kepentingan Gampong masing-masing dan dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Tuha Peut Gampong.
- (3) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 121

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) berlaku juga bagi Gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Gampong;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. keamanan dan ketertiban;

- f. tenaga kerja;
- g. pekerjaan umum;
- h. batas Gampong;
- i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan; dan
- j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan Gampong.

Pasal 122

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja Sama Antar Gampong dan Kerja sama Gampong dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 124

- (1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar Gampong dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase oleh Camat bersama Imuem Mukim.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 125

- (1) Perselisihan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
- (2) Perselisihan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN/LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Di Gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMD;
 - b. Tim Penggerak PKK Gampong;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Organisasi Pemuda;
 - e. Organisasi Wanita;
 - f. Lembaga Sosial Masyarakat;
 - g. Lembaga Adat di Gampong; dan
 - h. Lembaga kemasyarakatannya.

- (3) Lembaga Adat di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di Gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti keujruen blang, pawang gle, pawang laut, peutua seuneubok dan lain-lain;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 127

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Gampong.

Pasal 128

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
- e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
- h. melestarikan adat istiadat; dan
- i. ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang Gampong.

Bagian Kedua Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 130

- (1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 131

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBG;
- c. APBK dan/atau APBA;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 133

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 134

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat berupa:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Gampong.
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota kepada Gampong;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada Lembaga Masyarakat Gampong;
- d. memberikan pedoman penyusunan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Gampong;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Tuha Peut Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Tuha Peut Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Gampong;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Gampong di Gampong tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan Gampong;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Gampong; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMG dan lembaga kerjasama Gampong.

Pasal 135

- (1) Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan, dan kapasitas individu serta pemberian pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh berupa:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Kota dalam rangka penyusunan Qanun Kota Lhokseumawe yang mengatur Gampong;
 - b. melakukan pembinaan Kota Lhokseumawe dalam rangka pemberian alokasi dana Gampong;
 - c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Keuchik dan perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. melakukan pembinaan manajemen pemerintahan Gampong;
 - e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendamping dan bantuan teknis;
 - f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota;
 - g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh Gampong;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan APBK dalam pembiayaan Gampong;
 - i. melakukan pembinaan terhadap Kota Lhokseumawe dalam rangka penataan wilayah Gampong;
 - j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Gampong; dan
 - k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMG Kota Lhokseumawe dalam Lembaga Kerja Sama antar-Gampong.
- (2) Pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Pasal 136

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kota yang dilaksanakan oleh Gampong;
- b. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Gampong;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Gampong;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan Gampong;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan Gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

- m. melakukan peningkatan kapasitas BUMG dan lembaga kerja sama antar Gampong; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) melalui:

- a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat Gampong;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Gampong;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerjasama antar Gampong dan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- q. koordinasi pedampingan Gampong diwilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Gampong di wilayahnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Gampong yang sudah ada sebelum Qanun ini berlaku tetap diakui sebagai Gampong.

Pasal 139

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 140

- (1) Masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai Keuchik dan perangkat Gampong yang baru diangkat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Gampong oleh pemerintah Kota.

- (4) Pengurus Tuha Peut Gampong yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Gampong oleh pemerintah Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 142

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (1/2015)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

GAMPONG

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh. Dengan adanya perubahan kedudukan tersebut, serta sesuai dengan sifat kekhususan hak otonomi yang diberikan kepada Provinsi Aceh, maka diperlukan adanya penataan kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan Gampong, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya maupun upaya-upaya penguatan struktur organisasi/kelembagaan, sehingga diharapkan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping mampu pula melaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas